

Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik

Jerry Indrawan

Mahasiswa Pascasarjana IC-Paramadina, Jakarta. Anggota Lingkar Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK), Ciputat

Abstract: *Judging from humanitarian reasons, indeed at that time there have been quite a number of casualties, therefore intervention in Libya can be justified to prevent victims from increasing. So morally, intervention in Libya was done to save Libyan civilians from Moammar Gaddafi's cruelty. However, the problem is not that simple. Resolutions issued regarding the legality of humanitarian intervention to Libya by the UN Security Council, namely numbers 1970 and 1973, not only refer to articles 41 and article 42, but must also consider article 39 of the United Nations Charter. Based on article 39 it is emphasized that the word peace must refer to international peace. Because, there will be a contradiction if the UN Security Council interferes with a civil dispute that is not classified as an international peace threat. In addition, of course political and economic motives, clearly such actions are a violation of international law.*

Kata Kunci: Libya; Moammar Gaddafi; Kemanusiaan; NATO

Pendahuluan

Perang telah menjadi bagian dari peradaban manusia, bahkan ada yang mengatakan bahwa perang merupakan kebudayaan tertua dari umat manusia. Perang telah menjadi bagian dari peradaban umat manusia. Tirani, tekanan terhadap minoritas, dan penganiayaan selalu berjalan sejalan dengan perang. Setelah menyaksikan dua perang dunia yang sangat menakutkan, manusia memasuki era konflik yang baru. Konflik bersenjata internasional sudah semakin menurun, terutama pasca Perang Dunia II. Perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur menunjukkan sebuah fakta bahwa konflik dewasa ini terjadi di dalam negara (konflik bersenjata non- internasional), bukan antar negara.

Rezim despotik, yang berujung pada tirani, adalah salah satu sebab utama mengapa banyak terjadi konflik bersenjata non-internasional. Indonesia mengalami rezim seperti ini ketika 32 tahun Soeharto berkuasa. Libya sebenarnya mengalami hal yang sama dengan Indonesia ketika berkuasanya Kolonel Moammar Gaddafi selama 42 tahun di sana. Terkadang, perang dibenarkan memang untuk membebaskan manusia dari cengkraman tirani. Keyakinan seperti ini menjadi lebih kuat dewasa ini daripada masa-masa sebelumnya, dan doktrin intervensi kemanusiaan dalam bentuk tertentu, dapat lebih diterima untuk digunakan. Sebelum melangkah lebih jauh, kita terlebih dahulu akan melihat situasi yang melatarbelakangi kondisi di Libya sebelum invasi NATO pada tanggal 29 Maret 2011.

Libya sendiri terletak di Afrika Utara berbatasan dengan Mesir di sebelah Timur, Tunisia di bagian Barat, Chad dan Niger di sebelah Selatan serta Aljazair di Barat Daya. Sebagian besar wilayah Libya merupakan gurun pasir. Ini yang menjadikan alasan mengapa populasi penduduk lebih banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah sepanjang laut Mediterania. Komposisi etnis Libya terdiri dari mayoritas etnis Arab, atau campuran etnis Arab-Berber. Selain itu terdapat pula etnis lain seperti Berber, Tuareg, Toubou. Konflik di Libya ini menarik untuk kita pelajari karena tidak seperti umumnya konflik yang terjadi di Afrika yang didasari oleh masalah-masalah seperti kemiskinan, perebutan sumber daya, etnis, agama, kedaulatan, pemerintahan yang tidak stabil, dan lain-lain.

Fenomena Arab Spring yang awalnya terjadi lebih dulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir yang mengawali konflik Libya (Salma, 2012). Demokrasi yang mulai masuk di Libya membawa angin perubahan terhadap negara berpenduduk sekitar 5,6 juta jiwa ini (Index Mundi, 2013). Kejadian ini berawal dari demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga Libya di Benghazi pada tanggal 15 Februari 2011, yang dipicu penahanan seorang pengacara yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah (BBC, 2011). Meski dikabarkan polisi sudah membebaskan pengacara itu, namun aksi unjuk rasa terus berlanjut, malah berkembang menjadi bentuk protes terhadap pemerintah mereka secara umum dan terhadap pemimpin mereka yang telah berkuasa selama lebih dari 42 tahun, Kolonel Moammar Gaddafi, secara khusus. Para demonstran menyerukan pergantian kepemimpinan dan dilangsungkannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa hari jumlah warga yang protes semakin banyak.

Pada tanggal tersebut, terjadi protes besar-besaran dan dalam kurun waktu sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seantero negeri. Meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini tentu saja membuat Gaddafi khawatir. Oleh sebab itu, Gaddafi memerintahkan pasukannya untuk menghalau massa yang protes. Protes yang pada awalnya berlangsung damai pun berubah kerusuhan.

Demi mempertahankan kendalinya atas kepemimpinan di negara tersebut, Gaddafi bahkan tidak segan-segan memerintahkan pasukannya untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan. Di samping dengan menggunakan kekuatan militer, Gaddafi juga berusaha membatasi ruang gerak warga yang protes dengan melakukan sensor dan memutus jalur komunikasi. Dipicu eskalasi yang semakin tinggi, ketegangan lalu meningkat menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata.

Pihak pemberontak lalu mendirikan pemerintahannya sendiri yang dinamakan Libyan National Council atau National Transitional Council (NTC) pada tanggal 27 Februari 2011. NTC dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil, dan berpusat di Benghazi, kota yang terletak di bagian timur Libya (The International Institute for Strategic Studies, n.d.). Oleh karena itu, Benghazi kemudian menjadi identik dengan kaum pemberontak. Merasa kekuasaannya semakin terancam, Gaddafi tanpa ampun memerintahkan pasukannya untuk menembak dan menghabisi siapa saja yang melawannya. Sampai dengan akhir februari bahkan dilaporkan angka kematian sudah mendekati 1000 jiwa (BBC, 2011).

Menyikapi tindakan brutal rezim Gaddafi, Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1970 untuk memberlakukan embargo senjata, membekukan aset Gaddafi, dan melarang mereka melakukan perjalanan, serta himbauan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Libya. Resolusi tersebut juga menyerukan kepada Gaddafi untuk diperiksa di ICC, namun ia bergemung. Dewan Keamanan PBB berdasarkan Piagam PBB bab VII pasal 42, kembali mengeluarkan sebuah resolusi setelah mendapat desakan Liga Arab. Resolusi yang dikenal sebagai Resolusi 1973 itu berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, no-fly zone (zona larangan terbang) di wilayah Libya, dan pelaksanaan dari hal-hal yang telah disebutkan dalam Resolusi 1970. No-fly zone ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Gaddafi melakukan misi pembunuhan dari udara.

Masalah Muncul

Masalah utama muncul ketika pada 19 Maret dini hari, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis melancarkan operasi Odyssey Dawn. Mereka mulai memasuki dan menyerbu target-target pemerintahan di Libya dengan alasan untuk

menegakkan Resolusi 1973. Setelah sekitar lima hari, tongkat kendali humanitarian intervention di Libya diambil alih oleh pasukan koalisi NATO melalui Operation Unified Protector. Pada tanggal 24 Maret, NATO mengambil alih komando operasi laut dan sehari sesudahnya mengambil alih komando operasi udara. Pertempuran di Libya berakhir pada bulan Oktober akhir menyusul

tewasnya Muammar Gaddafi. Secara resmi NATO mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan operasi militernya di Libya pada 31 Oktober 2011. Pemerintah Libya yang baru (NTC) meminta misi NATO di negaranya untuk diperpanjang sampai akhir tahun 2011, tetapi pada 27 Oktober, Dewan Keamanan PBB mengambil suara untuk mengakhiri mandat operasi militer NATO di Libya pada 30 Oktober 2011.

NATO (North Atlantic Treaty Organization) adalah sebuah organisasi yang berdiri berdasarkan Perjanjian Atlantik Utara (North Atlantic Treaty), yang ditandatangani pada tanggal 4 April 1949. Anggota awal NATO terdiri dari Amerika Serikat, Inggris Raya, Belanda, Luxemburg, Perancis, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia. Yunani dan Turki bergabung pada tahun 1952. Sekarang NATO memiliki 28 negara anggota, di mana sisa 14 negara yang lain bergabung setelahnya (NATO, n.d.). Di dalam Perjanjian Atlantik Utara, terkenal Pasal 5, yang berbunyi:

... the new Allies agreed "an armed attack against one or more of them... shall be considered an attack against them all" and that following such an attack, each Ally would take "such action as it deems necessary, including the use of armed force" in response (NATO, n.d.).

Terkait operasi militer, tidak ada operasi militer yang dilakukan NATO selama Perang Dingin berlangsung. Setelah berakhirnya era Perang Dingin, operasi militer pertama NATO dimulai. Operasi Anchor Guard tahun 1990 dan Ace Guard tahun 1991 adalah akibat invasi Irak terhadap Kuwait. Dilanjutkan pada tahun 1993 lewat operasi Deny Flight di Bosnia dan Herzegovina, dan Operasi Allied Forces di bekas Yugoslavia (sekarang Kosovo) tahun 1999. Di abad baru, menanggapi peristiwa 9/11, NATO menerapkan Pasal 5 dari Piagam NATO untuk pertama kali dalam sejarah. Operasi militer yang dikirim adalah Operasi Eagle Assist dan Operasi Active Endeavour di Afghanistan tahun 2001. Setelah itu, datanglah intervensi kemanusiaan NATO di Libya melalui Operasi Unified Protector tahun 2011.

Masalah intervensi kemanusiaan muncul dalam kasus-kasus di mana pemerintah sebuah negara sudah menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyatnya sendiri, atau di mana sebuah negara telah kolaps dan hukum tidak berlaku lagi (Wheeler, 2000, p. 27). Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dewasa ini sudah berkembang menjadi masalah internasional, tetapi apakah legitimasi menggunakan kekuatan senjata untuk mencegah pelanggaran itu terjadi dibenarkan atau tidak, itu yang menjadi permasalahan.

R.J. Vincent mengatakan apabila sebuah negara secara sistematis dan masif melanggar hak asasi manusia, masyarakat internasional mempunyai tugas untuk melakukan intervensi kemanusiaan (Vincent, 1986, p. 127). Kritik yang mempertanyakan tentang pelanggaran keduautan Libya dengan melakukan serangan dapat ditepis melalui pernyataan Koffi Annan:

... if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common humanity? (Guraizu, 2008, p. 7)

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kemanusiaan merupakan prioritas utama yang seharusnya melandasi setiap operasi intervensi. Jika tragedi kemanusiaan terjadi di suatu negara, maka sudah merupakan tanggung jawab dunia internasional untuk bergerak

menghentikan kejadian tersebut. Ini sejalan dengan prinsip responsibility to protect (R2P) yang menyatakan bahwa, kedaulatan negara mensyaratkan tanggung jawab, dan tanggung jawab utama terkait perlindungan terhadap warga negaranya terletak di negara itu sendiri, akan tetapi, ketika sebuah populasi masyarakat menderita dari situasi yang membahayakan sebagai akibat dari perang saudara, pemberontakan, represi, atau kegagalan negara, dan negara tersebut tidak mampu menghentikan atau menghindarinya, prinsip non- intervensi membuat dunia internasional memiliki kewajiban untuk melindungi. Kedaulatan suatu negara berarti tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kekerasan terhadap kemanusiaan. Apabila negara gagal memerankan tanggung jawab tersebut maka komunitas internasional- lah yang mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pada saat tersebut, masalah kedaulatan negara bersangkutan dapat ditangguhkan sementara.

Menurut Walzer, justifikasi terhadap aksi intervensi dapat digolongkan menjadi tiga bagian. Pertama institusi internasional. Suatu intervensi dapat dikatakan legal apabila mendapatkan mandat dari lembaga internasional. Kedua, atas permintaan representasi sah dari negara yang akan diintervensi untuk mempertahankan kedudukan mereka menghadapi ancaman dan serangan baik internal maupun eksternal. Ketiga adalah alasan kemanusiaan. Intervensi dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa manusia dari kekerasan yang dilakukan pemerintah ataupun gerakan pemberontak atau sebagai akibat dari anarki di internal negara tersebut (Walzer, 1977, p. 86-108).

Apabila tiga alasan intervensi dari Walzer di atas mendapatkan justifikasinya, maka untuk alasan pertama dan kedua intervensi di Libya bisa dibilang tidak sah. Di Libya, intervensi dilakukan atas inisiatif pasukan koalisi dan bukan atas mandat PBB atau institusi internasional yang berwenang. Sedangkan pihak Libya (pemerintahan Gaddafi) sendiri jelas tidak meminta negaranya diintervensi, sama sekali berbeda dengan kasus Perancis yang dimintai bantuan oleh Pemerintah Mali untuk menghadapi pemberontak di Mali Utara (Aljazeera, 2013). Berbeda jika dilihat bahwa pada saat itu representasi yang mewakili rakyat Libya adalah NTC (National Transition Council) maka intervensi yang dilakukan bisa dikatakan sah. Ditinjau dari alasan kemanusiaan, memang saat itu telah jatuh cukup banyak korban, karena itu intervensi di Libya dapat dibenarkan untuk mencegah korban semakin bertambah. Jadi secara moral, intervensi di Libya dilakukan untuk menyelamatkan warga sipil Libya dari kekejaman Gaddafi. Akan tetapi, masalahnya tidak sesederhana itu. Resolusi yang dikeluarkan terkait legalitas intervensi kemanusiaan ke Libya oleh DK PBB, yaitu nomor 1970 dan 1973, tidak hanya mengacu pada pasal 41 dan pasal 42, tetapi harus juga mempertimbangkan pasal 39 Piagam PBB. Berdasarkan pasal 39 ditegaskan bahwa kata perdamaian yang dimaksud harus mengacu kepada perdamaian internasional (Bellamy, 2003, p. 263-264). Sebab, akan terjadi kontradiksi jika DK PBB mencampuri secara paksa suatu persengketaan sipil yang tidak tergolong kepada ancaman perdamaian internasional (Kolb & Hyde, 2008, p. 12). Selain itu, tentunya motif politik dan ekonomi, jelas tindakan demikian adalah pelanggaran hukum internasional.

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menegaskan prinsip non-intervensi. Begitu pula dengan Resolusi 1973 dalam konsideransnya menegaskan bahwa resolusi diterbitkan dengan memperhatikan kedaulatan, keutuhan dan persatuan dari Libya. Di lain pihak, karena PBB tidak mampu mengatasi konflik di Libya maka DK PBB mendukung para anggota para anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menandatangani perjanjian untuk mengambil alih komando operasi militer di Libya melalui pasukan koalisi pimpinan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Memang terkait dengan NATO menurut Piagam

PBB pasal 43 tidak ada salahnya untuk menjaga perdamaian dunia. Namun pada prakteknya sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Serangan tentara koalisi justru menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terlibat pertempuran. Resolusi 1973 yang pada mulanya ditujukan sebagai instrumen “penjaga” agar Gaddafi tidak semakin kejam, diterjemahkan menjadi serangan militer masif di wilayah teritorial Libya. Selain itu jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil dan awak media juga menjadi target kecaman banyak kalangan.

Sejauh NATO, yang adalah anggota tetap DK PBB peduli, situasi ini memperumit masalah legalitas dari penggunaan kekuatan internasional. Pasal 27 dari Piagam PBB, seperti yang sudah disebut di atas, secara tidak langsung adalah sebuah “penjelmaan” dari asas ius ad bellum. Pasal tersebut memberikan anggota tetap dari DK PBB sebuah hal veto khusus, yang mana tidak mewajibkan mereka untuk abstain dari pemungutan suara apabila mereka sendiri terlibat dalam sengketa internasional.

Kekebalan secara de facto dari segala upaya-upaya penegakan hukum (termasuk penggunaan angkatan bersenjata) terhadap tindakan agresi yang dilakukannya sendiri (maupun sekutunya) sekarang telah meningkat menjadi “hak khusus” yang diperoleh NATO sebagai organisasi militer regional, dan juga untuk mendukung klaim globalnya terhadap kekuasaan. Dan, memang faktanya seperti ditunjukkan ketika NATO mengintervensi Yugoslavia, masyarakat internasional tidak bisa mengambil tindakan yang efektif terhadap “intervensi kemanusiaan” sepihak oleh NATO, selama anggota tetap DK PBB terus menggunakan hak vetonya (Kochler, 2000, p. 25).

Argumen-argumen di atas memang menarik karena masing-masing secara akademis memiliki alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi, secara praktis biasanya sebuah negara tidak akan mengambil resiko untuk berperang di perang orang lain hanya karena alasan-alasan kemanusiaan. Negara akan selalu dimotivasi oleh kepentingan nasionalnya ketika mereka menjalankan politik luar negerinya. Selain itu, negara juga tidak ada urusan membahayakan nyawa pasukannya tempur, maupun personel non-militernya untuk menyelamatkan nyawa orang asing. Kepentingan pasti bermain di sini, untuk itu akan penulis jelaskan pada bab empat terkait motivasi apa yang melandasi NATO melakukan intervensi kemanusiaan ke Libya.

Sebelumnya, keberadaan NATO di Libya terlihat sebagai bentuk perpanjangan tangan Amerika Serikat yang hampir selalu mengatasnamakan HAM dan demokrasi sebagai basis instrumen untuk melakukan intervensi. Padahal, bukti-bukti tentang pelanggaran HAM dan demokrasi yang dilakukan Amerika Serikat sesungguhnya tidak sulit ditemukan. Dalam setiap peristiwa kekerasan atau konflik pada umumnya Amerika Serikat selalu mengambil peran. Jika konflik telah meluas menjadi perang terbuka, seperti di Libya, maka pemerintah Amerika Serikat akan terjun dan memainkan standar ganda (intervensi kemanusiaan atau minyak?). apalagi, jika konflik terjadi di wilayah atau kawasan yang strategis dan kaya dengan sumber-sumber daya alam, maka hampir dipastikan di situ Amerika Serikat mengambil peran untuk intervensi (Shoelhi, 2007, p. 71).

Kepentingan Amerika Serikat menguasai cadangan minyak tampak terlalu jelas di balik posisinya membela hak sipil. Pasalnya, tindakan penyerangan ke Libya bukanlah bentuk dari collective security karena tidak ada satu pun dari anggota NATO yang mendapatkan ancaman, bahkan serangan dari Libya (Barash & Weibel, 2009, p. 323). NATO justru seakan menyulut api terlebih dahulu dan Amerika Serikat seolah mencari dasar yang legal-formal untuk menggunakan legitimasinya melalui pengajuan isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB.

Upaya-upaya suatu negara dalam mempertahankan perekonomian dari krisis yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kehidupan bernegara dapat mempengaruhi aspek lain seperti pertahanan dan keamanan, politik dan lain sebagainya pada era globalisasi saat ini. Kebutuhan negara-negara maju seperti Amerika Serikat akan minyak secara tidak langsung dapat mempengaruhi segi ekonomi suatu negara. Seperti di jelaskan oleh beberapa kalangan teoritis ekonomi yang menjelaskan secara umum mengenai kepentingan segi ekonomi dalam kehidupan bernegara berkaitan erat dengan supply atau kebutuhan dan ketersediaan minyak sebagai komoditor yang menggelobal dan dibutuhkan saat ini.

Dalam hal ini Libya sebagai penyedia pasokan minyak untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam supply minyak, beberapa perusahaan minyak yang ada di libya seperti; Waha Oil Company (WOC), diikuti oleh Arabian Gulf Oil Company (Agoco), dan Sirte Oil Company (SOC) memiliki hubungan yang erat terhadap ketersediaan minyak global khususnya terhadap supply ke Amerika Serikat dan negara- negara dunia pertama (Chossudovsky, 2011). Faktanya adalah sumber kekayaan Libya dan minyak negara ini selalu menjadi perhatian Amerika, bahkan kehadiran pasukan NATO dalam proses revolusi Libya dengan dalih melindungi warga sipil untuk menggulingkan rezim Muammar Gaddafi tidak tanpa alasan. NATO dan AS sebenarnya mengincar sumber energi negara ini (Iran Indonesian Radio, 2012).

Selama puluhan tahun perusahaan-perusahaan minyak Eropa mendapat kontrak yang membuat mereka mampu mengakses sampai setengah produksi minyak mentah di ladang-ladang minyak Libya (Faucon, 2012). Beberapa perusahaan minyak besar berharap Libya mau membuka investasi lebih lanjut pasca sanksi dari Washington dicabut tahun 1994 dan perusahaan-perusahaan minyak besar asal AS mulai memasuki negara Afrika Utara tersebut. Akan tetapi, keinginan tersebut sepertinya tidak terlaksana. Pemerintah Libya, di bawah Gaddafi, merenegoisasi ulang jatah perusahaan- perusahaan tersebut. Pembagian jatah minyak dari masing-masing ladang hanya sekitar 12%, dari awalnya 50%. Gaddafi menyuarakan alasannya mengapa pemerintahannya berusaha untuk mengalirkan keuntungan minyak dari Libya untuk rakyatnya sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut mengontrol bisnis minyak di Libya, dan mereka mendapat keuntungan yang sangat besar karenanya. Untuk itu, mulai sekarang rakyat Libya-lah yang harus mendapat keuntungan dari minyak mereka sendiri.

Intervensi NATO ke Libya

Intervensi NATO ke Libya adalah efek dari keberatannya negara-negara Barat terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Gaddafi. Gaddafi terbukti menjadi mitra yang menyulitkan bagi perusahaan-perusahaan minyak internasional. Ia sering kali menaikkan biaya dan pajak, serta meminta tuntutan-tuntutan yang sulit dipenuhi. Kejahatan Gaddafi bukanlah terhadap kemanusiaan, tetapi karena kebijakannya. Reputasi Gaddafi pun dihancurkan, pemerintahannya diturunkan, negaranya dikepung dari luar dan digoyahkan dari dalam, hidupnya berakhir karena keberaniannya menyampaikan ide-ide radikal. Penguasaan ekonomi diserahkan kepada orang-orang Libya sendiri, daripada kepada penguasaan kepentingan bisnis orang asing.

Intervensi NATO ke Libya memiliki kepentingan yang sama seperti intervensi AS dan sekutunya di Afghanistan Irak tahun satu dekade lalu (Engdahl, 2011, p. 304-307). Tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih cadangan minyak negara itu, destabilisasi perusahaan minyak nasional (NOC), dan akhirnya memprivatisasikan industri minyak, dengan transfer kendali dan kepemilikan kekayaan minyak Libya kepada tangan-tangan asing (Chossudovsky,

2011). Karena itu, minyak adalah sumber kekuasaan yang memiliki efek luar biasa dan juga sangat kompleks di era globalisasi ekonomi ini (Nye, 2009, p. 225). Terminologi intervensi kemanusiaan di Libya, negara di mana sumber daya energinya telah menjadi obyek intrik imperialis selama beberapa dekade, kini sedang disalahgunakan untuk mengamankan akses minyak (Rakyat Merdeka Online, 2011).

Minyak mentah asal Libya yang memiliki kadar belerang rendah dihargai tinggi karena lebih mudah dan lebih murah diproses menjadi bahan bakar, sementara sebagian besar minyak asal Arab Saudi kualitasnya lebih rendah dan lebih sulit untuk dimurnikan. Karena kualitasnya itu, minyak Libya menjadi incaran. Tak kurang banyak negara besar yang mengimpor minyak Libya. Tujuan ekspor minyak Libya pada tahun 2009 di antaranya Italia (32%), Jerman (14%), Perancis (10%), China (10%), Spanyol (9%), dan AS (5%).

Sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah, Libya memiliki kekayaan alam yang memadai salah satunya adalah ketersediaan sumber alam berupa minyak bumi yang di perkirakan memiliki cadangan minyak untuk keperluan minyak internasional dalam skala besar, Libya memiliki cadangan minyak terbesar ketujuh dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ketujuh belas (Annual Statistical Bulletin, 2004). Di Afrika, Libya ketiga yang paling produktif, di bawah Angola dan Nigeria (Williams, 2011, p. 85), dengan menghasilkan sampai 1,8 juta barel perhari (kira-kira dua persen dari total permintaan dunia), bahkan, tahun 1970-AN produksi minyak di Libya mencapai rekor 3 juta barel perhari (Vandewalle, 1998, p. 74). Selain itu, Libya juga diprediksi memiliki lebih dari 60 tahun

pasokan minyak mentah (The Southwest Initiatives for the Study of Middle East Conflict, 2011). Karena itulah, menurut Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Sumber daya alam dan minyak Libya menjadi penyebab krisis dan konflik terjadi di negara itu

Penutup

Selanjutnya, muncul pertanyaan di benak kita terkait motivasi dari intervensi kemanusiaan yang dilakukan NATO ini. Motivasi apa yang melandasi NATO untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. Apakah mereka memiliki justifikasi untuk melakukan tindakan tersebut? Apakah benar-benar karena ingin menegakkan hak asasi manusia dan mencegah meluasnya genosida? Ataukah, memang ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab, seperti adanya pihak- pihak tertentu di dalam internal NATO yang menggunakan organisasi tersebut untuk mengejar kepentingan mereka semata? Selain itu, apakah intervensi kemanusiaan dapat mempengaruhi sistem perdamaian dan keamanan internasional?

Penelitian lebih lanjut dari para ahli, akademisi dan periset, termasuk penulis sendiri di masa depan, mungkin bisa menjawab pertanyaan- pertanyaan di atas secara komprehensif. Semoga!

Daftar Pustaka

- Amnesty International, *The Battle for Libya: Killings, Disappearances and Torture* (London: Amnesty International, 2011).
- Badescu, C. G., *Humanitarian Intervention and The Responsibility to Protect: Security and Human Rights* (New York: Routledge, 2011).
- Barash, D. P., & Webel, C. P., *Peace and Conflict Studies* (California: Sage Publications, 2009).

Chesterman, S., “Hard Cases Make Bad Law,” in A. Lang (Ed.), *Just Intervention* (Washington: Georgetown University Press, 2003), pp. 46-61.

Chomsky, Noam, *The New Military Humanism: Lessons from Kosovo* (Monroe: Common Courage Press, 1999).

Cipto, B., *Hubungan internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Chossudovsky, M., “Operation Libya and the Battle for Oil: Redrawing the Map of Africa,” article, Global Research. Diakses 9 Oktober 2013, dari

<http://www.globalresearch.ca/operation-libya-and-the-battle-for-terbagi-dalam-strong-and-distinctive-subcultures> (Dahl 1989: 264).